



PUTUSAN

NOMOR : 67/G/2016/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

PENGGURUN DAVIN KABAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat Tinggal Jalan Pinus Raya No. 29 Lingkungan XIII

Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga, Kecamatan

Medan Tuntungan, Kota Medan; Dalam hal ini memberi

Kuasa kepada : -----

1 SUPLINTA GINTING, S.H.;-----

2 SURANTA RAMSES TARIGAN, S.H., M.H.;-----

3 FIFI WIJAYA, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat, beralamat pada Kantor Hukum Suplinta Ginting &

Rekan di Jalan Pales VI No. 1-B Kelurahan Simpang

Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2016

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

----- **M E L A W A N** -----

1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN;** berkedudukan di Jalan Jend. Abdul Haris Nasution Pangkalan Masyhur, Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

Hal. 1 dari 45 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **ASWIN TAMPUBOLON, SH, M.Hum**, Jabatan :
Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor
Pertanahan Kota Medan ; -----
 - 2 **HARIS SYAHBANA PASARIBU, SH**, Jabatan : Kepala
Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Medan ; -----
 - 3 **ROTUA NOVIYANTI, SH**, Jabatan : Kepala Sub Seksi
Perkara Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Medan ;
 - 4 **ROBERT SILALAH**, Jabatan : Analis Permasalahan
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan ; -----
 - 5 **HUSNEN**, Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Medan ; -----
 - 6 **SABIRIN, SH**, Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kota Medan ; -----
- Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, memilih alamat
pada Kantor Pertanahan Kota Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 142/SK-12.71/V/2016, tanggal **26
Mei 2016** dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 182/SK-12.71/
VII/2016, tanggal **27 Juli 2016**; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **Drs. DOLLAR BUKIT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS,
Tempat tinggal di Jalan DR. Mansyur Gang Sehat No. 1,
Kelurahan PB Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota
Medan, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**
II INTERVENSI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **No. 67/**

PEN/2016/PTUN-MDN, tanggal **11 Mei 2016**, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No. 67/Pen-PP/2016/PTUN-MDN**, tanggal **18 Mei 2016**, tentang **Hari Pemeriksaan Persiapan** ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan **No. 67/Pen-HS/2016/PTUN-MDN**, tanggal **30 Juni 2016**, tentang **Hari Persidangan Terbuka Untuk Umum**; -----

Telah membaca **Surat Permohonan** tanggal **08 Juni 2016**, perihal: Permohonan sebagai Pihak dalam perkara Nomor : **67/G/2016/PTUN-MDN**, yang diajukan oleh Pihak Ketiga bernama **Drs. DOLLAR BUKIT**; -----

Telah membaca **Putusan Sela No. 67/G/2016/PTUN-MDN**, tanggal **04 Juli 2016** yang amarnya tentang dikabulkannya Pihak Ketiga atas nama : **Drs. DOLLAR BUKIT** untuk masuk sebagai Pihak dalam perkara No. 67/G/2016/PTUN-MDN dan didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi; -----

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat yang diajukan Para Pihak di Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi - saksi para pihak di Persidangan ;-----

Hal. 3 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN



Telah Mendengarkan keterangan para pihak di Pemeriksaan Setempat ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal **9 Mei 2016**, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **9 Mei 2016**, dengan Register Perkara **No. 67/G/2016/PTUN-MDN**, gugatan tersebut telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal **30 Juni 2016**, yang isinya adalah sebagai berikut ; -----

I Tentang Objek Sengketa. -----

Objek sengketa dalam perkara ini yaitu : -----

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 02362/Kelurahan Padang Bulan Selayang I, tanggal 18 Maret 2016, dengan Surat Ukur Nomor : 00286/Padang Bulan Selayang I/2016 tanggal 16 Maret 2016, seluas 434 M2, atas nama Drs. Dollar Bukit;

- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 02363/Kelurahan Padang Bulan Selayang I, tanggal 18 Maret 2016, dengan Surat Ukur Nomor : 00287/Padang Bulan Selayang I/2016 tanggal 16 Maret 2016, seluas 441 M2, atas nama Drs. Dollar Bukit ;

II Tentang Tenggang Waktu Objek Sengketa. -----

Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa tersebut pada **tanggal 16 Juni 2016** pada persidangan pendahuluan dimana sebelumnya Penggugat mengajukan gugatan dengan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1037 atas nama Dollar Bukit dan ternyata diketahui dari Tergugat terhadap Sertifikat



Hak Milik No. 1037 tersebut telah dipecah menjadi dua sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa dalam perkara a quo ; -----

Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku untuk itu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *“gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara”*; -----

III Tentang Keputusan Tergugat Bersifat Konkrit, Individual dan Final.-----

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi syarat disebut sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada prinsipnya memuat syarat - syarat yang harus dipenuhi agar sengketa dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (beschikking), yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa objek sengketa telah *bersifat konkrit* karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud yang tertulis dan secara konkrit menegaskan tentang Hak Milik terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Padang Bulan

Hal. 5 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selayang I Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dan bersifat individual karena objek sengketa terdaftar atas nama Drs. Dollar Bukit, serta objek sengketa telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum ;

IV Tentang Keputusan Tergugat Telah Merugikan Penggugat.-----

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya hak-hak Penggugat untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dimilikinya;-----

Bahwa oleh karena objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"; -----

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat yang merupakan objek gugatan dalam perkara a quo ; -----

V Tentang Dalil Gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan dalil/alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1 bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 1.690 M2 yang terletak di Jalan Abdul Hakim Lingkungan IX Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan (dh. Kampung Pb. Selayang I Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang) dengan batas batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatas dengan Sapri Sitepu. -----

sebelah Selatan berbatas dengan Kuat Barus.-----

sebelah Timur berbatas dengan Jalan Susuk IX.-----

sebelah Barat berbatas dengan Jalan Susuk X.-----

2 Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari Dat Karo Karo sesuai dengan Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi tanggal 11 September 2013 yang dilegalisasi/waarmeking dengan Nomor 05/LEG/EN/NOT/IX/2013 oleh Erickson Napitupulu, S.H., Notaris di Medan. Sedangkan Dat Karo Karo memperoleh tanah tersebut dari Nuri Br Ginting sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 5 Maret 1981 yang diketahui oleh Lurah Padang Bulan Selayang I. Sedangkan Nuri Ginting pemilik awal mempunyai alas hak yaitu Surat Keterangan Tanah No. 16929/A/I/24, tanggal 13 Juni 1973 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang ; -----

3 Bahwa tanah tersebut sejak dibeli oleh Penggugat sampai dengan saat ini tetap dikuasai dan diusahai oleh Penggugat, hal ini dikuatkan oleh Surat Keterangan No. 470/245/SK-P.B.S.I/II/2015, tanggal 26 Pebruari 2015 yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan ;

Hal. 7 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa disamping itu juga Ketua Pengadilan Negeri Medan melalui surat No. W2.U1/10501/Pdt.04.10/VI/2015, tanggal 25 Juni 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (Tergugat) yang pada pokoknya menjelaskan tanah seluas kurang lebih 1.690 M2 adalah milik Penggugat dan tidak ada termasuk dalam tanah objek sita jaminan ; -----

5 Bahwa oleh karena Penggugat memperoleh tanah tersebut secara sah dan Penggugat telah menguasai serta mengusahai tanah tersebut, sebelumnya Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Medan tepatnya pada tanggal 19 September 2013 ; -----

6 Bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Penggugat dimana Tergugat telah menanggapi dan telah melakukan pengukuran dan telah mengeluarkan Peta Bidang Tanah atas nama Penggugat. Hal ini sesuai dengan Gambar Peta Bidang Tanah tanggal 2 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kota Medan ; -----

7 Bahwa setelah beberapa bulan kemudian tepatnya tanggal 18 Maret 2016 Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kota Medan untuk mempertanyakan perkembangan permohonan sertifikat yang telah diajukan Penggugat, namun alangkah terkejutnya Penggugat ketika mengetahui di atas sebagian tanah milik Penggugat yaitu seluas kurang lebih 871 M2 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1037 atas nama Drs. Dollar Bukit dan kemudian dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 16 Juni 2016 diketahui terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor : 1037 tersebut telah dipecah menjadi dua yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 02362 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 02363 keduanya atas nama Drs. Dollar Bukit yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa proses penerbitan objek sengketa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah melanggar pasal 28 ayat (1) dan pasal 136 ayat (2) karena tidak meneliti data fisik dan data yuridis tanah ;

9 Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan objek gugatan tersebut telah melanggar Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan : *“sebelum mengajukan permohonan hak, Pemohon harus menguasai tanah yang dimohonkan dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.* Kenyataannya dalam penerbitan objek gugatan Tergugat tidak pernah meneliti data yuridis dan data fisik. Sebab Penggugat memiliki data yuridis yang sah dan Penggugat juga menguasai dan menguasai tanah tersebut sampai dengan saat ini ;

10 Bahwa secara data Yuridis Pengugat adalah pemilik tanah tersebut dengan alas hak awal adalah Surat Keterangan Tanah Nomor : 16929/A/I/24, tanggal 13 Juni 1973 yang diterbitkan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang dan dikuatkan oleh Surat Keterangan Nomor : 470/245/SK-P.B.S.I/II/2015, tanggal 26 Pebruari 2015 yang diterbitkan Lurah Kelurahan PD. Bulan Selayang I dan Surat Ketua Pengadilan Negeri Medan yang ditujukan kepada Tergugat dengan Surat No. W2.U1/10501/Pdt.04.10/VI/2015, tanggal 25 Juni 2015 ; -----

11 Bahwa secara data fisik Penggugat menguasai dan menguasai tanah yang diterbitkan objek gugatan oleh Tergugat dan telah melakukan penimbunan di atas tanah tersebut. Dengan demikian secara data fisik Penggugat yang berhak untuk diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Hal. 9 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang undang No. 30 Tahun 2014 yaitu :-----

- **Asas Kepastian Hukum** yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepututan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
-

Kenyataannya dalam penerbitan objek sengketa Tergugat tidak mempedomani asas kepastian hukum dengan tidak meneliti terlebih dahulu landasan yuridis penerbitan objek sengketa tersebut, sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut dapat menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap Penggugat ; -----

- **Asas Kecermatan** yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. -----

Kenyataannya dalam penerbitan objek sengketa diduga Tergugat tidak melakukan pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan yuridis terlebih dahulu sebelum Tergugat melakukan penerbitan objek sengketa. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas kecermatan ; -----

Dengan demikian sangat beralasan dan berdasar menurut hukum dan keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan batal atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara
a quo ; -----

VI Penundaan/Penangguhan.

1 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat akibat kebijakan Tergugat yang *deternement de pavoir* serta guna menghindari tindakan yuridis lainnya sebagai follow up dari beschiking ini, maka Penggugat sangat berkepentingan memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan penundaan atau penangguhan sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap ;

2 Bahwa sesuai dengan pasal 67 ayat (4) huruf a Undang undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan dapat dikabulkan penundaan atau penangguhan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----

3 Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, maka pihak yang memperoleh hak atas objek sengketa tersebut dapat sewaktu waktu mengalihkan atau memperjualbelikan tanah tersebut. Hal ini akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi semua pihak khususnya Penggugat ;

4 Bahwa oleh karena permohonan penundaan/penangguhan dalam perkara a quo mempunyai dasar hukum dan didukung oleh alasan yang sangat mendesak, maka sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk melakukan penundaan/

Hal. 11 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangguhan terhadap perbuatan hukum apa saja yang lahir kemudian setelah lahirnya objek perkara ini ; -----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim untuk memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan :-----

Dalam Penundaan :-----

1 Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat ;

2 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa yaitu :

1 Sertipikat Hak Milik Nomor : 02362/Kelurahan Padang

Bulan Selayang I Tgl. 18 Maret 2016 dengan Surat Ukur

Nomor : 00286/Padang Bulan Selayang I/2016 Tgl. 16

Maret 2016 seluas 434 M2 atas nama Drs. Dollar Bukit ;

2 Sertipikat Hak Milik Nomor : 02363/Kelurahan Padang

Bulan Selayang I Tgl. 18 Maret 2016 dengan Surat Ukur

Nomor : 00287/Padang Bulan Selayang I/2016 Tgl. 16

Maret 2016 seluas 441 M2 atas nama Drs. Dollar Bukit ;

selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2 Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yaitu ; -----

1 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 02362/Kelurahan Padang Bulan Selayang I Tgl. 18 Maret 2016, dengan Surat Ukur Nomor : 00286/Padang Bulan Selayang I/2016 Tgl. 16 Maret 2016, seluas 434 M2, atas nama Drs. Dollar Bukit ;**

2 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 02363/Kelurahan Padang Bulan Selayang I Tgl. 18 Maret 2016, dengan Surat Ukur Nomor : 00287/Padang Bulan Selayang I/2016 Tgl. 16 Maret 2016, seluas 441 M2 atas nama Drs. Dollar Bukit ;**

3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah terhadap objek sengketa yaitu :

1 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 02362/Kelurahan Padang Bulan Selayang I Tgl.**
18 Maret 2016, dengan Surat Ukur Nomor : 00286/Padang Bulan Selayang
I/2016 Tgl. 16 Maret 2016, seluas 434 M2, atas nama Drs. Dollar
Bukit :------

Hal. 13 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 02363/Kelurahan Padang Bulan Selayang I Tgl. 18 Maret 2016, dengan Surat Ukur Nomor : 00287/Padang Bulan Selayang I/2016 Tgl. 16 Maret 2016, seluas 441 M2, atas nama Drs. Dollar Bukit ;**

1 **Menghukum Tergugat untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini ;**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyerahkan **Jawaban** melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tanggal **20 Juli 2016**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

I **DALAM** **EKSEPSI**

1 **Tentang Kewenangan Absolut.**

a Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 5 point 2 yang antara lain menyatakan “Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dari Dat Karo Karo sesuai dengan Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi Tgl. 11 September 2013 yang dilegalisasi/waarmeking dengan Nomor 05/LEG/EN/NOT/IX/2013 oleh Erickson Napitupulu, S.H., Notaris di Medan. Sedangkan Dat Karo Karo memperoleh tanah tersebut dari Nuri Br. Ginting sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tgl. 5 Maret 1981 yang diketahui oleh Lurah Padang Bulan Selayang I. Sedangkan Nuri Ginting pemilik awal mempunyai alas hak yaitu Surat Keterangan Tanah No. 16929/A/I/24 Tgl. 13 Juni 1973 yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah



Kabupaten Deli Serdang”, sementara obyek perkara aquo Sertipikat Hak Milik No. 1037/Padang Bulan Selayang I terdaftar atas nama Doktorandus Dollar Bukit tanggal 19-11-2001 terbit berdasarkan Surat Keputusan Kakan Pertanahan Kodya Medan tanggal 30-08-2001 No. 695-520.1-22.01-2001 No. Urut 30 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 22-05-2001 No. 92/P.B.Selayang I/2001 seluas \pm 876 m², maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena **menyangkut tentang hak-hak keperdataan Para Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo** dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 **jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa :** “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara.....” sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat **telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum ; -----.

- b Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986** dijelaskan bahwa **eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada**

Hal. 15 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN



eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ;-----

2 Tentang Gugatan Para Penggugat Daluarsa (Jangka Waktu Terlampaui). -----

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1037/Padang Bulan Selayang I terdaftar atas nama Doktorandus Dollar Bukit tanggal 19-11-2001 terbit berdasarkan Surat Keputusan Kakan Pertanahan Kodya Medan tanggal 30-08-2001 No. 695-520.1-22.01-2001 No. Urut 30 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 22-05-2001 No. 92/P.B.Selayang I/2001 seluas \pm 876 m², dan terkait gugatan penggugat halaman 6 point 5 yang menyatakan “ Bahwa oleh karena Penggugat memperoleh tanah tersebut secara sah dan Penggugat telah menguasai serta mengusahai tanah tersebut, sebelumnya Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Medan tepatnya pada Tgl. **19 September 2013** ” sehingga dalil gugatan Penggugat tentang tenggang waktu pada halaman 2 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa tersebut pada Tgl **16 Juni 2016** adalah mengada-ada dan tidak benar, **sementara gugatan didaftarkan pada tanggal 25 Januari 2016 dan perbaikan formal tanggal 03 Maret 2016**, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 yang isinya menyatakan bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Untuk itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

3 Tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.

a Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 6 point 5 yang antara lain menyatakan :

“ Bahwa oleh karena Penggugat memperoleh tanah tersebut secara sah dan Penggugat telah menguasai serta mengusahi tanah tersebut, sebelumnya Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Medan tepatnya pada tanggal 19 September 2013. ”

Dimana Penggugat tidak memiliki alas hak terhadap tanah aquo dimana menurut hukum penerbitan sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS TANAH TERPERKARA, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam sertipikat aquo, dengan demikian Penggugat belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, karena menggugat tanpa alasan dan dasar hukum kepemilikan yang jelas dan sarat dengan REKAYASA sehingga sangat BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN Pasal 53 ayat (1) Undang-

Hal. 17 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang No. 5 Tahun 1986 dengan demikian Penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas secara hukum mengajukan gugatan, oleh karenanya beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

- b** Bahwa untuk lebih menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :
*“ Gugatan dari seorang yang tidak berhak **memajukan** gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. ”*

4. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004). -----

Bahwa berdasarkan dalil uraian tersebut Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat aquo telah menempuh prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

II. TENTANG POKOK PERKARA : -----

- 1** Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ; -----
- 3 Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1037/Padang Bulan Selayang I terdaftar atas nama Doktorandus Dollar Bukit tanggal 19-11-2001 terbit berdasarkan Surat Keputusan Kakan Pertanahan Kodya Medan tanggal 30-08-2001 No. 695-520.1-22.01-2001 No. Urut 30 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 22-05-2001 No. 92/P.B.Selayang I/2001 seluas 876 m2 ; -----
- 4 Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik No. 1037/Padang Bulan Selayang I terdaftar atas nama Doktorandus Dollar Bukit tanggal 19-11-2001 tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil pemecahan sempurna, yaitu Hak Milik No. 2362 s/d 2363 / Kelurahan Padang Bulan Selayang I ; -----
- 5 Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 02362/Padang Bulan Selayang I atas nama Doktorandus Dollar Bukit terbit tanggal 18-3-2016 sesuai Surat Ukur tanggal 16-03-2016 Nomor 00286/Padang Bulan Selayang I/2016 seluas 434 m2 ; -----
- 6 Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 02363/Padang Bulan Selayang I atas nama Doktorandus Dollar Bukit terbit tanggal 18-3-2016 sesuai Surat Ukur tanggal 16-03-2016 Nomor 00287/Padang Bulan Selayang I/2016 seluas 441 m2 ; -----
- 7 Dari uraian-uraian tersebut diatas jelaslah penerbitan dan peralihan Sertipikat aquo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (Vide Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah),

Hal. 19 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menyatakan Sertipikat aquo
batal atau tidak sah ; -----

Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan terhadap sertipikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 14, Pasal 23 Ayat a Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga proses penerbitan Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah ; -----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi – eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- 2 Menyatakan sah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 02362/Padang Bulan Selayang I atas nama Doktorandus Dollar Bukit terbit tanggal 18-3-2016 sesuai Surat Ukur tanggal 16-03-2016 Nomor 00286/Padang Bulan Selayang I/2016 seluas 434 m2 ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 02363/Padang Bulan Selayang I atas nama Doktorandus Dollar Bukit terbit tanggal 18-3-2016 sesuai Surat Ukur tanggal 16-03-2016 Nomor 00287/Padang Bulan Selayang I/2016 seluas 441 m2 ; -----

- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi dalam **Jawaban** sebagaimana dengan Surat Jawaban tertanggal **21 Juli 2016**, yang isinya berbunyi sebagai berikut : -----

Tentang Hukum Formil : -----

- 1 Bahwa, surat gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 09 Mei 2016 dengan daftar Nomor : 67/G/2016/PTUN-Mdn, gugatan tersebut Tergugat-II Intervensi telah terima di persidangan pada tanggal 14 Juli 2016 ;
- 2 Bahwa, dalam gugatan Penggugat sesuai relas panggilan terhadap Tergugat-II Intervensi adalah untuk memohonkan untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. : 1037 dari Sertifikat Hak Milik menjadi No. : 1037/Kel.PB.Selayang-I,

Hal. 21 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Padang Bulan Selayang-I tertanggal 19 November 2001 ;

- 3 Bahwa, ternyata dari surat gugatan tersebut pada tanggal 30 Juni 2016, Penggugat merubah tentang objek sengketa dari Sertifikat Hak Milik No.:1037/Kel.PB Selayang I menjadi Sertifikat Hak Milik No. 02362/Kel. PB Selayang I ukuran luas tanah 434 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.02363/Kel.PB Selayang I ukuran luas tanah 441 M2 ;

- 4 Bahwa, dengan fakta tersebut, artinya penerbitan putusan Badan Tata Usaha Negara ic Tergugat-I memberikan putusan serta menerbitkan kedua sertifikat tanah atas nama Tergugat-I Intervensi pada tanggal 18 Maret 2016 hingga gugatan resmi dilakukan Penggugat pada tanggal 30 Juni 2016, ternyata telah melebihi jangka waktu 90 hari atau tepatnya telah berjalan 102 atau 103 hari ;

- 5 Bahwa, Pasal 55 UURI No. 5 Tahun 1986 jo Pasal 55 UURI No. 9 Tahun 2009 jo UURI No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditegaskan “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, artinya keputusan terhadap objek gugatan diperbuat atau dikeluarkan/ diumumkan dibenarkan Penggugat dalam dalilnya pada tanggal 18 Maret 2016 ;

Dengan uraian-uraian tersebut diatas agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan didalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang kekuasaan Pengadilan : -----

- 1 Bahwa, PTUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (pasal 47 UU.RI No. 5 Tahun 1986 jo UU.RI No. 9 Tahun 2004 jo UU.RI No. 51 Tahun 2009 Tentang TUN ;

- 2 Bahwa, tentang objek sengketa yang didalilkan Penggugat sama sekali bukan tentang perbuatan atau Keputusan Tata Usaha Negara atau sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat-II Intervensi dengan dilakukannya pemecahan/pemisahan atas Sertifikat Induk Hak Milik No. 1037/Kel.PB.Selayang I ukuran tanah luasnya 876 M2 atas nama Tergugat-II Intervensi menjadi masing-masing Sertifikat Hak Milik No. 02362/Kel.PB.Selayang I ukuran luas tanah 434 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.02363/Kel.PB Selayang I ukuran luas tanah 441 M2, juga tertulis atas nama Tergugat-II Intervensi, lokasi tanah tersebut berada di Jalan Susuk IX ;

- 3 Bahwa, adapun tanah tersebut yang kedua sertifikat tanahnya yang menjadi objek sengketa diperoleh Tergugat-II Intervensi dengan cara “Penyerahan/Ganti Rugi” tanggal 20 Februari 1974 antara penerima ganti rugi yaitu LUMUT ROLINA SURBAKTI dengan Drs. DOLLAR BUKIT selaku pemberi ganti rugi atas luas tanah kurang lebih $\pm 22 \text{ M} \times \pm 40 \text{ M}$ atau $\pm 880 \text{ M}^2$ terletak di Padang Bulan Selayang I, Kec. Sunggal, Petak ke-4 di Jalan Abdul Hakim, Lorong Kabung (Gg. Susuk IX), dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;

Hal. 23 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur ----- ; dengan Jalan Baru
- Sebelah Barat ----- ; dengan tanah Menang Barus
- Sebelah Utara ----- ; dengan tanah Bertha Pardede
- Sebelah Selatan ----- ; dengan tanah Lumut Rolina Surbakti.

4 Bahwa, atas dasar hak tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ic Tergugat-I a quo tanggal 30-08-2001 No.: 695.520.1-22.01-2012 terhadap tanah tersebut diterbitkanlah Sertifikat Tanah Hak Milik No.: 1037/Kel.PB.Selayang I atas nama Drs. DOLLAR BUKIT dengan ukuran luas tanah 876 M2 ;

5 Bahwa, dalil gugatan Penggugat menyatakan sebagai pemilik tanah seluas ukuran ± 1.690 M2 yang dibelinya pada tanggal 11 September 2013 dari Dat Karo-Karo, dan mendalilkan bahwa Penggugat menguasai tanah tersebut kemudian mengklaim sebagai pemilik atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat-II Intervensi seluas ± 876 M2 yang semula dengan bukti kepemilikan yang kuat Sertifikat HM No.: 1037/Kel.PB.Selayang I dan kemudian telah dipecah dan dipisah menjadi dua Sertifikat HM yaitu No. 02362/Kel.PB Selayang I ukuran luas tanah 434 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 02363/Kel.PB Selayang I ukuran luas tanah 441 M2 ; -----

6 Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut faktanya adapun tanah yang dimiliki oleh Tergugat-II Intervensi yang kedua Sertifikat bukti kepemilikan tanah dijadikan menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, tetapi kenyataannya Penggugat menggugat dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah, oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas bahwa yang berwenang yang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat berkaitan dengan tanah objek sengketa adalah Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat karena objek tanah sengketa baik luas maupun batas-batas dengan tanah milik Tergugat-II Intervensi “tidak sama” ; -----

Dalam Pokok Perkara :-----

- 1 Bahwa Tergugat-II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat-II Intervensi ;

- 2 Bahwa tentang hal-hal yang telah dikemukakan diatas kiranya dijadikan menjadi jawaban Tergugat-II Intervensi terhadap dalil gugatan Penggugat ;

- 3 Bahwa adapun luas tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya yaitu ± 1.690 M2 yang dibelinya pada tanggal 11 September 2013 tanpa menyebutkan batas-batas tanah, faktanya tidaklah sesuai dengan luas tanah, lokasi tanah dan batas-batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat-II Intervensi yang diperoleh sejak 1974, yang fisiknya hingga sekarang 100% berada ditangan Tergugat-II Intervensi, oleh karena itu diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.: 1037/Kel.PB.Selayang I oleh Tergugat I selaku Badan Tata Usaha Negara adalah syah menurut hukum karena tidak menyangkut tanah yang dimiliki oleh Penggugat pada tahun 2013 ; -----

Hal. 25 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa, menurut undang-undang maupun hukum bukti kepemilikan tanah yang kuat adalah sertifikat tanah, sepanjang tanah seluas \pm 1.690 M2 bukan menyangkut terhadap tanah bekas Sertifikat Hak Milik No. : 1037/Kel.PB. Selayang I seluas 876 M2 (ukuran kadastral) yang menjadi Sertifikat HM yaitu No. 02362/Kel.PB Selayang I ukuran luas tanah 434 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 02363/Kel.PB Selayang I ukuran luas tanah 441 m2, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menyerahkan **Replik** tanggal **4 Agustus 2016** dan atas Replik tersebut, baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dengan menyerahkan **Duplik** tanggal **11 Agustus 2016**, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat -surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau foto copynya, dan diberi tanda Bukti **P-1** sampai dengan Bukti **P-12**, yaitu : -----

- 1 **Bukti P-1** : Fotocopy Surat Keterangan Tanah No.16929/A/I/24, tanggal 13 Juni 1973 atas nama Nuri Br Ginting yang diterbitkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang ;

- 2 **Bukti P-2** : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 05 Maret 1981 antara Nuri Br Ginting sebagai pihak pertama dan Dat Karo-karo sebagai pihak kedua yang diketahui oleh Lurah Padang Bulan Selayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Kecamatan Medan Sunggal ;

3 **Bukti P-3** : Fotocopy Penyerahan Hak atas tanah dengan ganti rugi tanggal 11 September 2013 antara Dat Karo-karo sebagai pihak pertama dengan Penggurun Davin Kaban (Penggugat) sebagai pihak kedua yang di Legalisasi dengan Nomor : 05/LEG/EN/NOT/IX/2013, tanggal 11 September 2013 dihadapan Erikson Napitupulu, SH, Notaris/PPAT Kota Medan ; -----

4 **Bukti P-4** : Fotocopy Kwitansi pembayaran pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah Nomor Berkas : 69187/2013, diterima dari P. Davin Kaban (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, tanggal 16 September 2013 ; -----

5 **Bukti P-5** : Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh P. Davin Kaban (Penggugat) dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Padang Bulan Selayang I, tertanggal 06 Nopember 2013; -----

6 **Bukti P-6** : Fotocopy Surat Keterangan No. 470/245/SK-PBSI/II/2015, tanggal 26 Pebruari 2015 yang diterbitkan oleh Lurah Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang ;----

7 **Bukti P-7** : Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor : 3786/2014, tanggal 18 Nopember 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan tanggal 02 Maret 2013 ; -----

8 **Bukti P-8** : Fotocopy Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas : 12541/2015, tanggal 05 Maret 2015 atas nama P. Davin Kaban

Hal. 27 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kota Medan ; -----

9 **Bukti P-9** : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015, tanggal 07 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Dispenda Kota Medan ; -----

10 **Bukti P-10** : Fotocopy Surat Penjelasan Pengadilan Negeri Medan No. W2.0I/10501/Pdt.0410/V/2015, tanggal 25 Juni 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ;

11 **Bukti P-11**: Fotocopy Surat yang diterbitkan Kantor Hukum Suplinta Ginting & Rekan No. 09/SGSK/10504/2016, tanggal 05 April 2016 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Pertanahan Kota Medan ; -----

12 **Bukti P-12** :Fotocopy Surat yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor : 383/12.71-300/IV/2016, tanggal 12 April 2016 yang ditujukan kepada Kantor Hukum Suplinta Ginting & Rekan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau foto copynya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-9**, yakni : -----

1 **Bukti T-1** : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 02362/Kel. Padang Bulan Selayang I terbit tanggal 18-03-2016 atas nama Drs. Dollar Bukit sesuai dengan Surat Ukur No. 00286/Padang Bulan Selayang I /2016, tanggal 16/03/2016 seluas $\pm 434 \text{ M}^2$;

2 **Bukti T-2** : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 02363/Kel. Padang Bulan Selayang I terbit tanggal 18-03-2016 atas nama Drs. Dollar Bukit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Ukur No. 00287/Padang Bulan Selayang I /2016, tanggal 16/03/2016 seluas $\pm 441 \text{ M}^2$;

- 3 **Bukti T-3 :** Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1037/Kel. Padang Bulan Selayang I terbit tanggal 19-11-2001 atas nama Drs. Dollar Bukit terbit berdasarkan Surat Kakan Pertanahan Kodya Medan tanggal 30-08-2001, No. 695-520.1-22.01-2001 sesuai dengan Surat Ukur No. 92/P.B Selayang I/2001, tanggal 02-05-2001 seluas 876 M^2 ;

- 4 **Bukti T-4 :** Fotocopy Surat Ukur Nomor : 00286/Padang Bulan Selayang I/2016, tanggal 16 Maret 2016 seluas 434 M^2 (Hak Milik Nomor : 02362/Padang Bulan Selayang I Tanggal 18-03-2016 atas nama Drs. Dollar Bukit) ;

- 5 **Bukti T-5 :** Fotocopy Surat Ukur Nomor : 00287/Padang Bulan Selayang I/2016, tanggal 16 Maret 2016 seluas 441 M^2 (Hak Milik Nomor : 02363/Padang Bulan Selayang I Tanggal 18-03-2016 atas nama Drs. Dollar Bukit) ;

- 6 **Bukti T-6 :** Fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama Drs. Dollar Bukit, tanggal 06 Pebruari 2002 ;

- 7 **Bukti T-7 :** Fotocopy Surat Penyerahan/Ganti Rugi, tanggal 20 Pebruari 1974 antara Lumut Rolina Surbakti selaku Pihak Pertama dengan Drs. Dollar Bukit selaku Pihak Kedua yang diketahui dan disyahkan oleh Kepala Kampung Padang Bulan Selayang Kec. Sunggal Sugimin (Keterangan : **Bukti T-7 batal diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini**) ;

- 8 **Bukti T-8 :** Fotocopy Surat Penyerahan/Ganti Rugi, tanggal 01 Maret 1973 antara Nguman Br Sitepu, Nangsang Tarigan, Djati Tarigan, Mbrau Tarigan dan Kompeni Sitepu selaku Pihak Pertama dengan Lumut Rolina

Hal. 29 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surbakti selaku Pihak Kedua yang diketahui dan disahkan oleh Kepala
Kampung Padang Bulan Selayang I Kec. Sunggal Sugimin ;

- 9 **Bukti T-9** : Fotocopy Surat Ukur Nomor : 92/Padang Bulan Selayang
I/2001 tanggal 22-05-2001 seluas 876 M² (Hak Milik No. 1037/ Padang
Bulan Selayang I atas nama Drs. Dollar Bukit) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II
Intervensi juga telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah
diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotocopynya sehingga
dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda **Bukti T.II-
INTER-1** sampai dengan **Bukti T.II- INTER-10**, yakni ;-----

- 1 **Bukti T.II- INTER-1** : Fotocopy Surat penyerahan ganti rugi tanggal 20
Pebruari 1974 dari Lumut Rolina Surbakti kepada Drs Dollar Bukit, tanah
luas $\pm 22 \text{ M} \times 40 \text{ M}$ atau $\pm 880 \text{ M}^2$, terletak di Padang Bulan Selayang I, Kel
Sunggal ; -----
- 2 **Bukti T.II- INTER-2** : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 1037 Kel. PB
Selayang I, luas 876 M² atas nama Dollar Bukit ; --
- 3 **Bukti T.II- INTER-3** : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 02362 Kel. PB
Selayang I, Medan, luas tanah 434 M² atas nama Dollar Bukit ;

- 4 **Bukti T.II- INTER-4** : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 02363 Kel. PB
Selayang I, Medan, luas tanah 441 M² atas nama Dollar Bukit;

- 5 **Bukti T.II- INTER-5** : Fotocopy Pembayaran PBB tahun 2015, tanah
seluas $\pm 880 \text{ M}^2$ atas nama Dollar Bukit (SPT 2015) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 **Bukti T.II- INTER-6** : Fotocopy Pembayaran PBB tahun 2015, tanah seluas \pm 880 M² atas nama Dollar Bukit (SPT 2016) ;

7 **Bukti T.II- INTER-7** : Fotocopy Pembayaran PBB untuk tahun 2011, tanah seluas \pm 880 M² atas nama Dollar Bukit (SPT 2011) ;

8 **Bukti T.II- INTER-8** : Fotocopy Pembayaran PBB untuk tahun 2012, tanah seluas \pm 880 M² atas nama Dollar Bukit (SPT 2012) ;

9 **Bukti T.II- INTER-9** : Fotocopy Pembayaran PBB untuk tahun 2013, tanah seluas \pm 880 M² atas nama Dollar Bukit (SPT 2013) ;

10 **Bukti T.II- INTER-10** : Fotocopy Pembayaran PBB untuk tahun 2014, tanah seluas \pm 880 M² atas nama Dollar Bukit (SPT 2014) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama : **SAMUEL PERANGINANGIN, S.H.** dan **IRMAN SITEPU**, memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1 **SAMUEL PERANGINANGIN, S.H.**, memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan awalnya saksi diminta tolong Dat Karo-Karo untuk menjualkan tanah, sekitar tahun 1983 ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan menawarkan tanah kepada Penggurun Davin Kaban ;

Hal. 31 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan tidak tahu kapan Penggurun Davin Kaban membeli tanah Dat Karo Karo karena pada saat itu saksi hanya menawarkan saja, tidak mengikuti bagaimana kelanjutannya; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan tanah Dat Karo-Karo tidak terbatas dengan Drs. Dollar Bukit ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan Dat Karo-Karo mendapat tanah dibeli dari Nuri Br. Ginting ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan Davin Kaban memberitahukan kepada saksi ada mengajukan permohonan Sertipikat ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan Peta Bidang Tanah Davin Kaban sudah keluar dari BPN/ Kantor Pertanahan ; -----

1 **IRMAN SITEPU**, memberikan keterangan dengan berjanji yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan, Saksi tahu Penggugat punya tanah di Jalan Abdul Rahman Hakim di kampung Susuk ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, tanah Penggurun Davin Kaban luasnya kurang lebih 1700 M2 ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, pada tahun 2014 melakukan pemagaran tanah Penggurun Davin Kaban pakai pagar kawat dirusak orang, lalu Penggugat menghubungi saya lagi agar membangun pagar dari panel beton, pagar dari panel betonpun dirusak ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, saat membuat pagar, menimbun dan menanam panel beton tidak ada yang melarang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberi kesempatan dengan patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang bernama : 1). **LEGIYANTO**, 2). **AGUSTINUS KEMBAREN**, 3). **IR. FRITS HOTMAN TIGOR LUMBANRAJA**, 4). **SALMON SURBAKTI** dan 5). **IR. FERDINAN SEMBIRING DEPARI, MSi.**, memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1 **LEGIYANTO**, memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan, sejak tahun 2010 sampai sekarang masih mengerjakan/ menanami di lahan tanah Pak Dollar Bukit di Gang/Jalan Susuk IX;
- Bahwa, Saksi menerangkan, sejak tahun 1974 ayah angkat saksi yang bernama Sabarmin Ginting mengerjakan lahan Pak Dollar Bukit itu, dan tahun 2010 diserahkan kepada saksi untuk meneruskan;-----
- Bahwa, Saksi menerangkan, saksi tahu tanah di Gang/Jalan Susuk IX itu milik Pak Dollar Bukit dari bapak angkat saksi, yaitu Sabarmin Ginting ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, lahan yang terus dikerjakan/ditanami saksi berada di Gang/Jalan Susuk IX; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, yang menimbun tanah objek sengketa adalah Pak Dollar Bukit pada tahun 2015 ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, saat mengerjakan lahan dari dulu sampai sekarang tidak ada orang lain yang keberatan atau memarahi saksi saat mengerjakan lahan ;

Hal. 33 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN



putusan.mahkamahagung.go.id

- Dolar Bukit ;

- Bahwa, Saksi menerangkan, tinggal di Gang/Jalan Susuk IX No. 5 ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, tanah dan rumah saksi berbatasan langsung dengan tanah dalam Sertipikat yang menjadi objek sengketa perkara ini ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, tanah yang berbatasan langsung dengan tanah saksi tersebut dikuasai oleh Pak Dollar Bukit, dan saksi membeli tanahnya sejak tahun 2010 ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, jika menghadap ke Gang/Jalan Susuk IX, maka Sebelah kanan atau Selatan tanah Pak Dollar Bukit adalah tanah Pak Ferdinan Sembiring Depari, sebelah kiri atau Utara tanah Pak Dollar Bukit adalah tanah saksi ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, Saksi membeli tanah di Gang/Jalan Susuk IX sejak tahun 2010 ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, sejak tahun 2010 tidak pernah dengar nama Penggurun Davin Kaban di lokasi Gang/Jalan Susuk IX; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, yang memagar tanah dengan kawat duri adalah Pak Dolar Bukit selaku pemilik tanah; -----

1 **IR. FRITS HOTMAN TIGOR LUMBANRAJA,**
memberikan keterangan dengan berjanji yang pada



pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan, tanah Pak Dollar Bukit berada di Kampung Susuk Gang/Jalan Susuk IX ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, tanah mertua saksi berbatas langsung dengan tanah Pak Dollar Bukit, belakang tanah mertua saksi adalah belakang tanah Pak Dollar Bukit ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, tanah mertua saksi letaknya di Kampung Susuk menghadap Gang/Jalan Susuk X ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, tanah mertua saksi atas nama Drs. HPH Manihuruk;
- Bahwa, Saksi menerangkan, saksi mengetahui tanah Pak Dollar Bukit dari orang yang mengerjakan tanah mertua saksi ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, tanah mertua saksi pernah diklaim diakui milik oleh orang lain yang bermarga Kaban ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, mulai dengar nama Davin Kaban sejak awal tahun ini ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, sejak diakui milik oleh orang lain, mertua saksi Pak Manihuruk melarang orang lain mengerjakan tanahnya ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, yang membangun pagar bata di belakang tanah mertua saksi adalah mertua saksi sendiri ; -----

1 **SALMON SURBAKTI**, memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan, tanah Pak Dollar Bukit berada di Kampung Susuk Gang/Jalan Susuk IX ; -----

Hal. 35 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan, tanah dibelakang tanah Pak Dollar Bukit adalah tanah Pak Manihuruk ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, sejak tahun 2004 sudah mengerjakan tanah Pak Manihuruk dan sejak tahun lalu tidak mengerjakan lagi tanah Pak Manihuruk ; --
- Bahwa, Saksi menerangkan, yang mengerjakan tanah Pak Dollar Bukit adalah Pak Legiyanto atas suruhan Pak Dollar Bukit ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, batas tanah Pak Dollar Bukit sebelah kanan atau Selatan adalah tanah marga Depari yang ada bangunan kos-kosannya, yang sebelah kiri atau Utara tanah Pak Dollar Bukit adalah tanah marga Sembiring yang ada bangunan rumah tempat tinggal ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, yang saksi dengar dari orang disitu yang memagar dengan kawat tanah itu adalah Pak Dollar Bukit ; -----

1 IR. FERDINAN SEMBIRING DEPARI. MSi.,

memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan, tanah saksi berbatasan dengan tanah Pak Dollar Bukit ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, tanah saksi sebelah kanan atau sebelah Selatan dari tanah Pak Dollar Bukit ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, tanah saksi ada bangunan kos-kosannya ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, saksi mengetahui tanah di belakang tanah saksi adalah tanah Pak Dollar Bukit dari Kepala Lingkungan Kampung Susuk sejak saksi beli tanah disitu tahun 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menerangkan, setahu saksi, pada tahun 2012 tanah Pak Dollar Bukit itu ditanami padi oleh Pak Legiyanto, orang suruhan Pak Dollar Bukit ; ---
- Bahwa, Saksi menerangkan, tahun 2012, tanah Pak Dollar Bukit berbentuk sawah ; -----
- Bahwa, Saksi menerangkan, yang memagar dengan kawat tanah itu adalah Pak Dollar Bukit, sedangkan yang menimbun adalah orang yang rencana akan beli tanah tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sengketa ini, baik Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya pada tanggal **03 Nopember 2016**; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Kuasa Hukum Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 18 Agustus 2016 dilokasi bidang fisik tanah yang dimaksud dalam Sertipikat objek sengketa dalam perkara ini; ---

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat dianggap tercantum pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara/sengketa ini dan selanjutnya mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduk sengketa di atas; -----

Hal. 37 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun keputusan tata usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat adalah : -----

- 1 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 02362/Kelurahan Padang Bulan Selayang I, tanggal 18 Maret 2016, Surat Ukur Nomor : 00286/Padang Bulan Selayang I/2016 Tanggal 16 Maret 2016, seluas 434 M², atas nama Doktorandus Dollar Bukit; -----**
- 2 **Sertipikat Hak Milik Nomor : 02363/Kelurahan Padang Bulan Selayang I, tanggal 18 Maret 2016, Surat Ukur Nomor : 00287/Padang Bulan Selayang I/2016 Tanggal 16 Maret 2016, seluas 441 M², atas nama Doktorandus Dollar Bukit; -----**

yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai Objek Sengketa (*vide* Bukti T-1 dan Bukti T-2); -----

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan hukum ini, perlu diuraikan terlebih dahulu terkait kedua objek sengketa *a quo* merupakan pemecahan dari Sertipikat induk yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1037/Kelurahan P.B. Selayang I, tanggal 19 Nopember 2001, Surat Ukur Nomor : 92/P.B. Selayang I/2001, tanggal 22 Mei 2001, seluas 876 M², atas nama Doktorandus Dollar Bukit (*vide* Bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai Undang-undang Peratun dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu Undang-Undang tersebut; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dari para pihak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----



DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa **Tergugat** dalam Jawabannya tertanggal 20 Juli 2016, telah menyampaikan eksepsi-eksepsinya, pada intinya sebagai berikut: -----

- 1 Tentang Kewenangan Absolut; -----
- 2 Gugatan Penggugat Lewat waktu; -----
- 3 Tentang Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan; -----
- 4 Tentang Kepentingan Penggugat tidak ada yang dirugikan; -----

Menimbang, bahwa **Tergugat II Intervensi** dalam Jawabannya tertanggal 21 Juli 2016, telah menyampaikan eksepsi yaitu tentang tenggang waktu mengajukan gugatan sesuai Pasal 55 Undang-Undang Peratun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang ada pada Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, maka terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, terlebih dahulu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai eksepsi kepentingan mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa mengajukan gugatan dengan alasan merasa dirugikan atas diterbitkannya kedua objek sengketa *a quo* oleh karena Penggugat yang merasa memiliki hak atas lokasi bidang fisik tanah dalam kedua sertifikat objek sengketa, sehingga tidak dapat memproses penerbitan sertifikat hak milik atas tanahnya tersebut sehingga merasa penerbitan kedua objek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Hal. 39 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan mengajukan gugatan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun, yang mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi; -----

Menimbang, bahwa kerugian yang timbul dan menjadi dasar dalam mengajukan gugatan sangat berkaitan dengan kepentingan mengajukan gugatan yang mana dalam doktrin hukum acara peradilan tata usaha negara, kepentingan tersebut mengandung 2 (dua) arti, yaitu : -----

- 1 Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan; --
- 2 Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu gugatan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan merasa dirugikan dengan diterbitkannya kedua objek sengketa *a quo*, oleh karena Tergugat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1037/Kelurahan P.B. Selayang I, tanggal 19 Nopember 2001, Surat Ukur Nomor : 92/P.B. Selayang I/2001, tanggal 22 Mei 2001, seluas 876 M², atas nama Doktorandus Dollar Bukit dan selanjutnya dipecah menjadi kedua objek sengketa *a quo* atas nama Doktorandus Dollar Bukit (Tergugat II Intervensi), sedangkan menurut Penggugat lokasi bidang fisik tanah yang sertipikatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa *a quo* merupakan hak milik Penggugat berdasarkan surat-surat yang ada padanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diserahkan di persidangan, terdapat beberapa hal yang dicermati oleh Majelis Hakim, yaitu: -----

- 1 Objek Sengketa *a quo* merupakan pemecahan sertipikat asal yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1037/Kelurahan P.B. Selayang I, tanggal 19 Nopember 2001, Surat Ukur Nomor : 92/P.B. Selayang I/2001, tanggal 22 Mei 2001, seluas 876 M², atas nama Doktorandus Dollar Bukit (*vide* Bukti T-3); -----
- 2 Bahwa alas hak yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Penggugat adalah Surat Keterangan Tanah Nomor : 16929/A/I/24, tanggal 13 Juni 1973, seluas 1.690 M², yang merupakan Surat Keterangan dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang kepada Nuri Br. Ginting (*vide* Bukti P-1); Bahwa selanjutnya telah terjadi ganti rugi dari Nuri Br. Ginting kepada Dat Karo Karo berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Tertanggal 5 Maret 1981(*vide* Bukti P-2); -----
- 3 Bahwa berdasarkan Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Notaris Erickson Napitupulu, S.H. pada tanggal 11 September 2013, telah terjadi peralihan hak dari Dat Karo Karo kepada Penggurun Davin Kaban (Tergugat II Intervensi dalam perkara ini) (*vide* Bukti P-3);-----
- 4 Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sertipikat kepada Tergugat serta telah dilakukan pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan dan telah diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor : 3786/2014 tanggal 18 Nopember 2014 (*vide* Bukti P-4 s/d Bukti P-9); -----
- 5 Bahwa alas hak yang menjadi dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi adalah adanya Surat Penyerahan Ganti Rugi kepada Lumut Rolina Surbakti berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 1 Maret 1973 seluas 7.500 M² (*vide* Bukti T.II.Int-1); -----

Hal. 41 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 20 Februari 1974, telah terjadi peralihan hak semula Lumut Rolina Surbakti kepada Drs. Dollar Bukit, seluas 880 M² (*vide* Bukti T.II.Int-1); -----
- 7 Bahwa berdasarkan alas hak/dasar kepemilikan tersebut, maka Tergugat II Intervensi memohonkan penerbitan sertifikat hak milik dan terbitlah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1037/Kelurahan P.B. Selayang I, tanggal 19 Nopember 2001, Surat Ukur Nomor : 92/P.B. Selayang I/2001, tanggal 22 Mei 2001, seluas 876 M², atas nama Doktorandus Dollar Bukit (*vide* Bukti T-3), yang selanjutnya pada tahun 2016 dipecah menjadi kedua objek sengketa *a quo*; -----
- 8 Bahwa berdasarkan bukti yg dihadirkan di Pengadilan, Tergugat II Intervensi telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2011 sampai dengan 2016 (*vide* Bukti T.II.Int-5 s/d Bukti T.II.Int-10); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat, pada tanggal 18 Agustus 2016 di lokasi bidang fisik tanah yang dimaksud kedua objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim menemukan beberapa fakta yang diakui kebenarannya oleh para pihak dan kemudian menjadi alat bukti Pengetahuan Hakim, yaitu : -----

- 1 Bahwa di lokasi bidang fisik tanah yang sertipikatnya menjadi objek sengketa *a quo* telah ditimbun dengan tanah, dan yang menimbun adalah calon pembeli tanah Tergugat II Intervensi yang tidak jadi membeli karena adanya sengketa ini;
- 2 Bahwa di lokasi bidang fisik tanah kedua sertipikat objek sengketa *a quo* juga telah dibuat pagar kawat duri yang dipasang oleh Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap beberapa tiang beton (Panel) yang terdapat di lokasi diletakkan oleh Penggugat; -----
- 3 Bahwa lokasi tanah tersebut berbatasan dan menghadap langsung dengan Gang/Jalan Susuk IX; -----
- 4 Bahwa berdasarkan yang ditunjukkan Penggugat, pihak Penggugat menunjuk bagian bidang fisik tanahnya tidak hanya meliputi yang dimaksud dalam kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo* melainkan meliputi pula yang berbatasan langsung yaitu bagian dari rumah Pardosi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Agustinus Kembaren**, menerangkan bahwa tanah dan rumahnya berbatasan langsung dengan bidang fisik tanah dalam sertipikat objek sengketa yaitu di sebelah Utaranya, dan saksi menerangkan tanah yang berbatasan langsung dengan tanah saksi tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, serta diketahuinya sejak saksi membeli tanah didaerah Gang/Jalan Susuk IX pada tahun 2010 (*vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 13 Oktober 2016); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Legiyanto**, menerangkan bahwa saksi sejak tahun 2010 mengerjakan tanah yang sertipikatnya menjadi objek sengketa *a quo* dengan menanaminya. Saksi tersebut melanjutkan pekerjaan bapak angkatnya yang bernama Sabarmin Ginting sejak tahun 1974 dan merupakan salah seorang pegawai (yang bekerja/dipekerjakan) Tergugat II Intervensi (*vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 13 Oktober 2016); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Salmon Surbakti** dan **Ir. Fritz Hotman Tigor Lumban Raja**, keduanya menegaskan bahwa tanah yang sertipikatnya menjadi objek sengketa tersebut dikuasai dan diusahakan sejak lama oleh Tergugat II Intervensi (*vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 20 Oktober 2016); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Ir. Ferdinan Sembiring Depari, MSi.**, menerangkan bahwa tanah dan rumahnya (Tempat Kos-kosan) berbatasan langsung dengan tanah dalam sertipikat objek sengketa *a quo* yaitu di sebelah Selatannya, dan saksi tersebut menerangkan tanah yang berbatasan dengan tanah saksi tersebut dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, dan diketahui oleh saksi sejak saksi membeli tanah didaerah itu pada tahun 2012 (*vide* Berita Acara persidangan Tanggal 27 Oktober 2016); -----

Hal. 43 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalam bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat II Intervensi telah menguasai lokasi bidang fisik tanah dalam kedua sertipikat objek sengketa *a quo* dengan mengusahakan menanam tanaman sejak tahun 1974, sedangkan Penggugat hanya mendasarkan pada perolehan tanah sejak 2013 berdasar Akta Penyerahan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi yang dibuat di hadapan Notaris Erickson Napitupulu, S.H. pada tanggal 11 September 2013, dari Dat Karo Karo kepada Penggurun Davin Kaban (Penggugat dalam perkara ini) (*vide* Bukti P-3); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan menguasai lokasi bidang fisik tanah dalam kedua sertipikat objek sengketa baik itu dikuasai oleh dirinya sendiri ataupun dikuasai oleh Nuri Br. Ginting maupun Dat Karo Karo selaku pemilik asal yang menjual tanah kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Penggugat tidak ada kerugian yang ditimbulkan dengan diterbitkannya kedua objek sengketa *a quo*, oleh karena baik Penggugat maupun pihak yang menjual tanah kepada Penggugat, dipersidangan maupun pada saat Pemeriksaan Setempat, terbukti tidak pernah menguasai lokasi bidang fisik tanah kedua sertipikat objek sengketa *a quo*, sedangkan Tergugat II Intervensi telah menguasai secara fisik bidang fisik tanah kedua sertipikat objek sengketa *a quo* sejak terjadi jual-beli atau ganti rugi pada tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap Penggugat tidak memiliki kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan untuk dapat dijadikan dasar untuk kepentingan berproses atas diterbitkannya kedua objek sengketa *a quo*; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah “no interest no action” yang berarti “tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang kepentingan mengajukan gugatan adalah beralasan hukum dan haruslah diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dalam Pokok Sengketa; -----

DALAM POKOK SENGKETA -----

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Mengajukan Gugatan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dan Penggugat telah dinyatakan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, maka terhadap pokok perkara/sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya adalah sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan ini; -----

Hal. 45 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam sengketa ini, maka terhadap semua bukti-bukti lain telah dipertimbangkan namun hanya bukti yang relevan saja yang dipertimbangkan, dan terhadap bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini; ----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI -----

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kepentingan Mengajukan Gugatan; -----
- 2 Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan;

DALAM POKOK SENGKETA -----

- 1 Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya; -----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.375.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2016, oleh kami Dedy Kurniawan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Jimmy Claus Pardede, S.H., M.H., dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 November 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bambang Suriyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II Intervensi, serta tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

DEDY KURNIAWAN, S.H.

DEWI ELIZA KUSUMANINGRUM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SURIYANTO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pemeriksaan Setempat : Rp 2.800.000,-
- Biaya ATK : Rp 150.000,-
- Hak-Hak Kepaniteraan : Rp 30.000,-
- Surat Panggilan : Rp 375.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 12.000,-
- Pencatatan : Rp 3.000,-

Jumlah : : Rp 3.375.000,-

Hal. 47 dari 47 halaman Putusan Nomor : 67/G/2016/PTUN-MDN